



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 2099/I5.6/DT.04.00/2024**
TENTANG
**PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN
EVALUASI DAN FINALISASI DOKUMEN CLEARENCE**
TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Umum Dukungan Manajemen Kantor;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN EVALUASI DAN FINALISASI DOKUMEN CLEARENCE, TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI).

KESATU : Menunjuk nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan Evaluasi dan Finalisasi Dokumen Clearence yang diselenggarakan pada 11 Desember 2024 bertempat di Grand Rohan, Jalan Janti 336, Modalan, Banguntapan, Bantul.

- KEDUA : Biaya peserta kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2024 tanggal 24 November 2023.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas tim terlampir dalam SK ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 10 Desember 2024
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Catatan :

-
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran surat keputusan
Nomor : 2099/I5.6/DT.04.00/2024
Tanggal : 10 Desember 2024

No	Nama	Instansi
1	Hambali Almusa	CV Hammus Creative Land
2	Tarno	CV Hammus Creative Land
3	Nur Rochim	CV Idea Optime Indonesia
4	Brian Dwi Murdianto	CV Sebaya Digital Teknologi
5	Nova	Badan Bahasa
6	Linda Candra Ariyani	Balai Bahasa DIY
7	Nindwihapsari	Balai Bahasa DIY
8	Mulyanto	Balai Bahasa DIY
9	Dyah Niken Rahmawati	Iakatan Duta Bahasa DIY
10	Nur Ramadhani	Balai Bahasa DIY
11	Mursid Saksono	Balai Bahasa DIY
12	Rino Edrianto	Balai Bahasa DIY
13	Nanik Sumarsih	Balai Bahasa DIY
14	Wuri Rohayati	Balai Bahasa DIY
15	Affendy	Balai Bahasa DIY
16	Nuryati	Balai Bahasa DIY
17	Umiluningsih	Balai Bahasa DIY
18	Sigit Jaka	Balai Bahasa DIY
19	Wahyu Sekar Sari	Balai Bahasa DIY
20	Mita Saraswati	Balai Bahasa DIY
21	Edy Wastana	Balai Bahasa DIY
22	M. Fikri Bahauddin	Balai Bahasa DIY
23	Tri Indira	Badan Bahasa

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE